



BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

KOMITE MEDIK PADA RUMAH SAKIT UMUM dr. H. KOESNADI
KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Nomor : HK.00.06.2.3.730 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Komite Medik di Rumah Sakit, perlu dijabarkan lebih lanjut ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan keberadaan komite medik di Rumah Sakit Umum dr. H. KOESNADI Kabupaten Bondowoso ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Komite Medik pada Rumah Sakit Umum dr. H. KOESNADI Kabupaten Bondowoso ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah ;
5. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah ;
8. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum dr.H. KOESNADI Kabupaten Bondowoso ;
- Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Nomor HK.00.06.2.3.730 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Komite Medik dan Rumah Sakit ;

MEMUTUSKAN :.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOMITE MEDIK PADA RUMAH SAKIT UMUM dr. H. KOESNADI KABUPATEN BONDOWOSO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Komite Medik Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso yang selanjutnya disebut Komite Medik adalah wadah profesionalitas medis yang keanggotaannya berasal dari ketua kelompok staf medis atau yang mewakili.
2. Staf Medis Fungsional adalah kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja di instalasi dalam jabatan fungsional dan bertanggungjawab kepada komite medik.
3. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso

BAB II
TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Komite Medik mempunyai tugas :
 - a. membantu Direktur dalam menyusun standar pelayanan dan memantau pelaksanaannya ;
 - b. melaksanakan pembinaan etika profesi, disiplin profesi dan mutu profesi ;
 - c. mengatur kewenangan profesi anggota staf medis fungsional ;
 - d. meningkatkan program pelayanan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
- (2) Ketua Komite Medik bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Komite Medik mempunyai wewenang :
 - a. memberikan usul rencana kebutuhan tenaga medis ;
 - b. memberikan pertimbangan tentang rencana pemeliharaan/pengadaan peralatan dan penggunaan alat kesehatan ;
 - c. monitoring dan evaluasi penggunaan obat di Rumah Sakit ;
 - d. monitoring dan evaluasi efisiensi dan efektivitas penggunaan alat kedokteran di Rumah Sakit ;
 - e. melakukan.....

- e. melaksanakan pembinaan etika profesi serta mengatur kewenangan profesi anggota staf medis fungsional ;
- f. memberikan rekomendasi tentang kerja sama antara Rumah Sakit dan Fakultas Kedokteran / Kedokteran Gigi / Institusi Pendidikan lainnya.

BAB III PANITIA DALAM KOMITE MEDIK

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Medik dapat dibantu oleh Panitia.
- (2) Panitia adalah kelompok-kelompok kerja khusus di dalam Komite Medik yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus yang ada dan disesuaikan dengan kebutuhan Rumah Sakit.
- (3) Panitia ditetapkan oleh Direktur atas usulan Ketua Komite Medik setelah mendapat kesepakatan dalam rapat Ketua Komite.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 4

Tata kerja Komite Medik secara administratif adalah sebagai berikut :

- a. rapat pleno, dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk membahas permasalahan yang berdampak terbatas ;
- b. rapat rutin, dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk membahas permasalahan yang berdampak terbatas ;
- c. rapat darurat, dilakukan untuk membahas permasalahan darurat ;
- d. menetapkan tugas dan kewajiban Panitia, termasuk pertanggungjawaban terhadap suatu program.

BAB V MASA KERJA

Pasal 5

Masa kerja keanggotaan Komite Medik selama 3 (tiga) tahun.

BAB VI BIAYA OPERASIONAL

Pasal 6

Biaya Operasional Komite Medik dibebankan pada anggaran Rumah Sakit.

BAB VII
PENUTUP


Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 23 Januari 2009

BUPATI BONDOWOSO,



AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
Pada tanggal 23 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,



SUWIGNJO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2009 NOMOR 2225

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
 NOMOR : 3 TAHUN 2009
 TANGGAL : 23 JANUARI 2009

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE MEDIK
 RUMAH SAKIT UMUM "dr. H. KOESNADI" KABUPATEN BONDOWOSO

No	JABATAN DALAM KOMITE MEDIK	N A M A	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ketua merangkap anggota	dr. MARZUKI, Sp. M	Kepala Staf Medis Fungsional Mata pada Rumah Sakit Umum dr. H. KOESNADI Kabupaten Bondowoso.
2.	Wakil Ketua	dr. FAHMI ADI PRIYANTORO. Sp. PD	Kepala Staf Medis Fungsional Penyakit Dalam pada Rumah Sakit Umum dr. H. KOESNADI Kabupaten Bondowoso.
3.	Sekretaris	IMAM SOEMARGO, BA	Kepala Bagian Umum pada Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso.
4.	Anggota	a. dr. Gede. S. SUMARDANA, Sp. OG	Staf Medis Fungsional pada Rumah Sakit Umum dr. H. KOESNADI Kabupaten Bondowoso.
		b. dr. LP. SRI TRESNASIH, Sp. A	Staf Medis Fungsional pada Rumah Sakit Umum dr. H. KOESNADI Kabupaten Bondowoso.
		c. dr. VM. PURWANTO. S	Staf Medis Fungsional pada Rumah Sakit Umum dr. H. KOESNADI Kabupaten Bondowoso.
		d. dr. H. R. KAMILKA TAUFIQ, Sp. S	Staf Medis Fungsional pada Rumah Sakit Umum dr. H. KOESNADI Kabupaten Bondowoso.
		e. Dra. LILIK RACHMAWATI, Apt.	Kepala Instalasi Farmasi pada Rumah Sakit Umum dr. H. KOESNADI Kabupaten Bondowoso.
		f. dr. FIFI MERIANA LUBIS	Staf Medis Fungsional pada Rumah Sakit Umum dr. H. KOESNADI Kabupaten Bondowoso.
		g. dr. MELANIA SASONGKO, Sp. KK	Staf Medis Fungsional pada Rumah Sakit Umum dr. H. KOESNADI Kabupaten Bondowoso.

1	2	3	4
		h. dr. RINI WIDYASTUTI, Sp. THT	Staf Medis Fungsional pada Rumah Sakit Umum dr. H. KOESNADI Kabupaten Bondowoso.
		i. dr. MOCH. JASIN	Staf Medis Fungsional pada Rumah Sakit Umum dr. H. KOESNADI Kabupaten Bondowoso.
		j. dr. TRIYANTO BUDI REKSONO	Staf Medis Fungsional pada Rumah Sakit Umum dr. H. KOESNADI Kabupaten Bondowoso.
		k. dr. FITRIYAH INDAH NUR	Staf Medis Fungsional pada Rumah Sakit Umum dr. H. KOESNADI Kabupaten Bondowoso.
		l. dr. DP. ASTITI SUDEWI, Sp. R	Staf Medis Fungsional pada Rumah Sakit Umum dr. H. KOESNADI Kabupaten Bondowoso.
		m. dr. IRMA KURNIAWATI	Staf Medis Fungsional pada Rumah Sakit Umum dr. H. KOESNADI Kabupaten Bondowoso.
		n. dr. YUS PRIYATNA. A	Staf Medis Fungsional pada Rumah Sakit Umum dr. H. KOESNADI Kabupaten Bondowoso.
		o. drg. RAHARJA PUTRANTA	Staf Medis Fungsional pada Rumah Sakit Umum dr. H. KOESNADI Kabupaten Bondowoso.
		p. dr. SUSANA DEWI	Staf Medis Fungsional pada Rumah Sakit Umum dr. H. KOESNADI Kabupaten Bondowoso.
		q. dr. YOLAN KURNIAWAN	Staf Medis Fungsional pada Rumah Sakit Umum dr. H. KOESNADI Kabupaten Bondowoso.
		r. dr. RASMONO	Staf Medis Fungsional pada Rumah Sakit Umum dr. H. KOESNADI Kabupaten Bondowoso.
		s. dr. FENY MAYA LESTARI	Staf Medis Fungsional pada Rumah Sakit Umum dr. H. KOESNADI Kabupaten Bondowoso.
		t. dr. ITA AFRIANTI DEWI	Staf Medis Fungsional pada Rumah Sakit Umum dr. H. KOESNADI Kabupaten Bondowoso.

BUPATI BONDOWOSO, *K.*

Amin Said Husni
 dr. AMIN SAID HUSNI